BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Era reformasi telah memberikan warna baru dalam proses pemerintah negara dengan dikeluarkannya peraturan baru tentang otonomi daerah sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Paradigma baru dari sentralisasi ke desentralisasi tentunya membutuhkan upaya dari pemerintah untuk menegakkan kemandirian di dalam melaksanakan pembangunan.

Pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu melaksanakan pembangunan yang serasi serta menjamin perkembangan pembangunan daerah, mengingat tidak semua pembiayaan pembangunan dapat diberikan kepada daerah-daerah, maka daerah tersebut dituntut untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah merupakan sumber keuangan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan sumber pendapatan lainnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi era reformasi adalah dengan cara pembenahan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan makro ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kondisi pertumbuhan dan stabilisator perekonomian dalam pelaksanaan dilapangan yang efektif dan efisien. Hal ini dapat terwujud apabila peraturan dan kebijakan tersebut disusun berdasarkan urgensinya tanpa mengesampingkan azas-

azas yang berlaku dalam pemungutan penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara berasal dari pajak.

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Oleh karena itu, Negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Esensi pembangunan adalah keseluruhan aktivitas yang berjalan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi guna mencapai tujuan ke arah perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Seluruh aktivitas tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan, sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam meningkatkan nilai tambah dalam upaya pencapaian perubahan tersebut.

Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah terdiri atas formulasi kebijakan anggaran *(budget policy formulation)* dan perencanaan operasional anggaran *(budget operation planning).* Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.

Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, perhatian atas perkembangan kondisi perekonomian tetap menjadi fokus perhatian dalam penyiapan Kebijakan Umum Anggaran, karena bagaimanapun juga ketersediaan dana untuk belanja diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari perkembangan dan prospek perekonomian ke depan. Selanjutnya, ketersediaan dana dalam APBD akan digunakan seoptimal mungkin dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini diselenggarakan, sehingga dari pelaksanaan fungsi pemerintah tersebut harapan masyarakat dapat diwujudkan, serta tantangan dari pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan akan diminimalisir. Dengan demikian, pemerintah yang diberi amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan dapat memberikan implikasi yang lebih luas.

Untuk merealisasikan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaaan pembangunan nasional, karena pajak merupakan salah satu komponen dari penerimaan negara yang potensial disamping penerimaan negara dari sektor migas dan gas alam. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan pemungutan pajak yang berasal dari masyarakat agar setiap tahunnya semakin meningkat dan meluas diharapkan mampu menggantikan ataupun ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri dan

selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk tugas-tugas pemerintah dalam membangun sarana maupun prasarana yang berguna untuk kepentingan umum.

Sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana pajak daerah ini banyak jenisnya dan pemungutannya berbeda-beda, diantaranya adalah jenis pajak daerah yang ditangani oleh pemerintah daerah propinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yang ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dan pajak parkir, sedangkan yang termasuk pajak pusat adalah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikenakan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan diluar pajak seperti dari sektor migas sesuai dengan hukum alam, jika terus menerus dieksploitasi censderung akan berkurang pada akhirnya habis.

Pemerintah memperkirakan laporan penerimaan pajak selama 2009 mencapai Rp577,6 triliun atau sekitar 98,3 persen dari target yang ditetapkan dalam dokumen stimulus fiskal 2009. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa, mengatakan, realisasi penerimaan pajak selama semester I 2009 sebesar Rp256,7 triliun atau sekitar 43,7 persen dari target di dokumen stimulus fiskal 2009. Menkeu mengungkapkan hal itu ketika menyampaikan Laporan Semester I, Prognosa Semester II 2009, dan RAPBN 2009 dalam rapat kerja Panitia Anggaran DPR.

Laporan penerimaan pajak untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk kebutuhan pengguna, yang dimaksudkan dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa atau pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman , serta pemerintah.

Aktivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yaitu diawali dengan penerimaan data dari bank yang membayar pajak pada bank tersebut. KPPN melakukan input data, mencatat jumlah penerimaan secara manual dan komputerisasi. Diproses menggunakan aplikasi bendahara

umum yang dikirim langsung oleh kantor pusat untuk mengolah data dan memproses sehingga dapat melaporkan laporan penerimaan pajak.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan ujung tombak pelayanan publik yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan yang memberikan layanan berupa pencairan APBN, penatausahaan setoran penerimaan negara dan penyusunan laporan keuangan serta bimbingan teknis terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Untuk itu, KPPN selaku media antara pemerintah dan masyarakat, terhadap penyaluran dana APBN harus bisa menunjukkan eksistensi dan kiprah kerjanya dimata publik dengan didukung sumber daya manusia yang mempunyai akan tugas pokok dan fungsi KPPN di daerah. Hal tersebut sangat penting dimana KPPN lahir seiring dengan terjadinya reorganisasi di tubuh Departemen Keuangan, sebagai bagian dari implementasi reformasi manajemen keuangan pemerintah, yaitu dengan terbentuknya Jendral Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, salah satu aktivitas yang perlu mendapatkan perhatian bagi KPPN adalah laporan penerimaan pajak yaitu penerimaan yang bukan pajak dan pelimpahan dan pembagian penerimaan PBB dan BPHTB. Oleh karena itu, maka diperlukan laporan penerimaan pajak yang memadai sehingga dapat terlaksana kegiatan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas penyajian laporan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi sebagai objek laporan kerja praktek dengan judul **“Tinjauan Atas**

Prosedur Laporan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi".

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari penulis mengadakan tinjauan ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu untuk mengetahui penyajian informasi relevan tentang laporan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi.

Berdasarkan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam tinjauan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyajian laporan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui bidang-bidang yang terlibat dalam proses penyusunan laporan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi.
4. Untuk mengetahui hambatan atau kendala pada proses penyususnan laporan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi.

5. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam penyusunan laporan penerimaan pajak.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan selama tinjauan ini baik yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti maupun literatur, diharapkan akan memberi manfaat bagi penulis, bagi perusahaan serta masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

   Tinjauan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi dasar yang memadai tentang penyajian laporan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi.

2. Bagi Perusahaan

   Diharapkan hasil tinjauan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi manajemen perusahaan yang berhubungan dengan penyajian laporan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Sukabumi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

3. Bagi pihak lainnya

Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai pelaksanaan penyajian laporan penerimaan pajak, serta menambah pengetahuan rekan mahasiswa lain yang kelak akan membutuhkannya.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi yang berlokasi di Jl. Surya Kencana no.20 Kota Sukabumi, sedangkan waktu kerja praktek yang dilaksanakan dalan satu periode penuh yaitu dari tanggal 12 Juli 2010 sampai 13 Agustus 2010. Hari kerja praktek yang berlaku dari hari Senin sampai dengan Jum’at dan waktu pelaksanaan kegiatan kerja praktek dimulai pukul 07.30-17.00.